

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Sahnya suatu wasiat dalam hukum Islam secara prinsipnya didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat wasiat. KHI sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia memberikan pilihan bagi masyarakat Islam yang hendak membuat wasiat dengan bentuk lisan atau tertulis, dan dilakukan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Berbeda dengan KUHPerdara yang mengharuskan bentuk wasiat secara tertulis. Hukum waris berdasarkan KHI dengan hukum waris berdasarkan KUHPerdara merupakan sistem hukum yang berbeda sehingga dapat terjadi ketidakpastian hukum jika kedua sistem hukum tersebut diberlakukan bersamaan. Oleh karena itu, jika merujuk pada KHI suatu wasiat yang dibuat secara akta di bawah tangan adalah sah, namun jika terjadi benturan atau sengketa terhadap wasiat berbentuk akta otentik dengan objek yang sama maka akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat.
2. KHI dan KUHPerdara merupakan dua sistem hukum yang berbeda, bagi penduduk agama Islam diberlakukan KHI sedangkan penduduk lainnya dapat memberlakukan KUHPerdara. Pengaturan dalam KHI masih tetap diberlakukan sebagaimana diatur dalam Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, meskipun ketentuan dalam KHI masih jauh dari kata sempurna sehingga terdapat beberapa pengaturan yang masih terlalu umum.

5.2. Saran

1. Berdasarkan sistem hukum nasional, KHI tidak berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan dilihat dari usia KHI yang sudah sangat lama sehingga dirasa perlu untuk mengesahkan KHI, khususnya aturan terkait hukum wasiat agar menjadi undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada UU No. 12 Tahun 2011.
2. Bagi masyarakat Islam yang hendak membuat wasiat, meskipun KHI memberikan pilihan bentuk wasiat yang hendak dibuat, alangkah baiknya wasiat tersebut dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat publik karena akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan

begitu pun, jika terjadi sengketa maka akta tersebut dapat membuktikan kebenarannya secara otomatis selama tidak ada yang menyangkal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. (2015). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adjie, Habib. (2017). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andasasmita, Komar. (1983). *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Asnawi, Natsir. (2014). *Hemeneutika Putusan Hakim*. Daerah Istimewa Yogyakarta: UII Press.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2011). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Djamali, R. Abdoel. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hadikusuma, Hilman. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haries, Akhmad. (2019). *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Karim, Muchit A. (2012). *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Makara, Moh. Taufik. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Meliala, Djaja S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhamad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. (2009). *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perangin, Effendi. (2014). *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pagar dan Hasan Matsum. (2014). *Integrasi Wasiat Wajibah dan Zaw Al-Arham dalam Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Parman, Ali. (1995). *Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, M. Idris. (2000). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Retnowulan dan Iskandar. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sabid, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath.
- Sarmadi, Sukris. (2013). *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2020). *Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius.
- Soerodjo, Irawan. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Subekti, R. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Subekti, R. (2018). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (1980). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suparman, Eman. (2018). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama
- Suryana, Ida Rosida. (1999). *Serba-Serbi Jabatan Notaris*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Suryati. (2017). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Syarifuddin, Amir. (2015). *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Van der Burght, Gregor. (1996). *Hukum Waris Buku Buku Kesatu (seri Pitlo)*. Terjemahan F. Tengker. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

JURNAL

- Aisyah, Nur. (2019). *Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW, El-Iqtishady*, 1(1).
- Has, Abd Wafi. (2013). *Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, Jurnal Epistemé*, 8(1).
- Herawati, Andi. (2011). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia. Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(2).
- Imron, Achmad Fauzi. (2015). *Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata, Asy-Syariah*, 1(1).
- Iryadi, Irfan. (2018). *Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara, Jurnal Konstitusi*, 15(4).
- Kholiq, Arifana Nur. (2014). *Relevansi Qiyas dalam Istinbath Hukum Kontemporer, Jurnal Isti'dal*, 1(2).
- Lukmanto, Adam dan Munsharif Abdul Charim. (2017). *Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jurnal Akta*, 4(1), 29-32.
- Mu'arif, Moh. Syamsul. (2015). *Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW), Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 3(2).
- P., R.M. Henky Wibawa B., Suhariningsih, Abdul Rachmad Boediono. (2014). *Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1), 1-27.
- Purwaka, I Gde. (1999). *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris, FHUI, Depok*.
- Rakia, A. Sakti R.S. (2021). *Simplifikasi terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk Oleh Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal RechtsVinding*, 10(2),
- S., Yustisia S. dan Winanto W. (2021). *Implementasi Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 5 Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Kewenangan Notaris Membuat Akta Keterangan Waris, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 5(2), 286-295.
- Sagala, Elviana. (2017). *Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam, Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 5(1), 34-51.
- Somawinata, Yusuf. (2009). *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Alqalam*, 26(1).
- Suniyasa, Agus Wahyu dkk. (2020). *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament), Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2).

Tjukup, I Ketut dkk. (2015-2016). *Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata*, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 180-188.

Tumbuan, Fred B.G. (1976). *Beberapa Catatan Mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 6(2).

ARTIKEL

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online. (2012-2021). *Akta*, <https://kbbi.web.id/akta>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online. (2012-2021). *Dapat*, <https://kbbi.web.id/dapat>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online. (2012-2021). *Waris*, <https://kbbi.web.id/waris>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2022). *Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtvinding)*, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161

Maulana, Arief. (2021). *Beragam, Sistem Hukum Waris di Indonesia Sulit disatukan*, <https://www.unpad.ac.id/2021/07/beragam-sistem-hukum-waris-di-indonesia-sulit-disatukan/>

Permatasari, Erizka. (2020). *Wasiat Dibuat dengan Direkam, Sahkah?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wasiat-dibuat-dengan-direkam--sahkah-1t5fae451e18911>

Pramesti, Tri Jata Ayu. (2017). *Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris-cl1996>

Purnamasari, Irma Devita. (2015). *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>

Thalib, Sajuti. *Hubungan Turunnya Ayat-Ayat Kewarisan dalam Al-Qur'an*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/809/734>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam